

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**IDENTITAS MAHASISWA**

Nama : Arrif Nafsakha  
NIM : 30501502704  
Fak/Jur : Agama Islam (Akhwal Syakhsiyah)  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 03 Januari 1997  
Alamat : Dk. Rejosari RT 003 RW 010 Kelurahan Meteseh  
Kecamatan Tembalang

Riwayat Pendidikan :

1. RA. Al-Mutta'allimin, lulus 2003
2. MI Al-Mutta'allimin, lulus 2009
3. MTs Negeri 01 Semarang, lulus 2012
4. SMK Negeri 11 Semarang, lulus 2015
5. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, masuk 2015

Penyusun

Arrif Nafsakha

## HASIL WAWANCARA

Nama : Ustad Rokhimun  
Pekerjaan : Tukang Bangunan  
Tanggal Wawancara : 04 Februari 2019  
Keterangan :

Di sini penulis bertanya tentang masalah perwalian dalam pernikahan dan bagaimana pelaksanaan perwalian di kelurahan Meteseh kecamatan Tembalang kota Semarang selama ini. Dan meminta penjelasan mengenai perwalian pernikahan ini.

Menurut beliau wali dalam pernikahan merupakan sesuatu syarat yang harus dipenuhi supaya terpenuhinya sah tidaknya pernikahan tersebut. Dan wali dalam pernikahan itu dibagi atas wali nasab, wali hakim dan juga wali tahkim.

Yang dimaksud sebagai wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan pihak calon mempelai perempuan. Wali nasab juga berarti orang-orang yang memiliki hak kewarisan bersamanya. Seperti, ayah, kakak laki-laki, dan ayah dari pihak ayah (kakek).

Sedangkan wali hakim adalah wali yang berasal dari pemerintah itu sendiri atau qadi atau pemimpin dalam masyarakat.

Dan wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

Dengan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pihak orang tua dapat mewakilkan kewajiban perwalian atas anaknya kepada orang lain

yang dianggap mampu olehnya. Yang pertama kali dipilih adalah dari pihak keluarga dekat atau wali nasab dan seterusnya.

Hal tersebut diatas dapat dilakukan apabila pihak yang memiliki kewajiban perwalian atas anaknya memiliki masalah atau tidak memenuhi syarat untuk menikahkan anaknya.

Tetapi bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikahkan anaknya secara langsung hal tersebut tidak anjurkan. Akan lebih utama apabila orang tuanya sendiri yang menikahkan anaknya.

Tetapi dimasyarakat kita sering terjadi perwakilan perwalian atas anak-anak mereka yang ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

d) Ta'dzim kepada Kiai

Menurut salah seorang tokoh agama di kelurahan meteseh, salah satu yang menjadi faktor terjadinya perwalian adalah faktor ta'dzim kepada kiai. Yang nantinya akan menjadi suatu kebanggaan bagi dirinya yang telah mewakilkan kepada kiainya.

e) Kebiasaan atau Adat

Di kelurahan meteseh hal ini sudah menjadi kebiasaan atau adat di mana sebagian besar masyarakat mewakilkan hak perwaliannya kepada petugas KUA atau orang lain. Walaupun sebenarnya dia sendiri mampu melakukannya.

f) Faktor Ketidakmampuan Mengucapkan Lafadz Akad Nikah.

Hampir semua masyarakat kelurahan meteseh mengalami hal ini. Dan mereka mengambil jalan mudahnya dengan menyerahkan hal ini

kepada orang yang dianggap mampu untuk melafadzkannya. Padahal dari pihak na'ibnya sendiri bisa membimbing wali tersebut untuk mengucapkan lafadz ijab secara langsung tanpa harus mewakilkannya.

## HASIL WAWANCARA

Nama : Ustad Ahmad Khumaidi  
Pekerjaan : Pengurus Pondok Pesantren  
Tanggal Wawancara : 08 Februari 2019  
Keterangan :

Di sini penulis bertanya tentang masalah perwalian dalam pernikahan dan bagaimana pelaksanaan perwalian di kelurahan Meteseh kecamatan Tembalang kota Semarang selama ini. Dan meminta penjelasan mengenai perwalian pernikahan ini.

Beliau berpendapat bahwa wali dalam pernikahan merupakan syarat sahnya pernikahan. Jadi ketika pernikahan tanpa adanya wali dianggap tidak sah. Hak menjadi wali dalam pernikahan jatuh kepada ayah kandungnya dan berturut-turut selanjutnya sesuai nasab pembagian waris.

Hak wali ini merupakan hak konkrit yang di miliki oleh ayah kandung. Dan dia diberikan kewajiban untuk menikahkan anaknya. Tetapi hak ini sering kali disepelekan oleh banyak masyarakat dan sering diwakilkan kepada orang lain yang dianggap lebih mampu, seperti yang terjadi dikelurahan meteseh.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang ayah mewakilkan hak perwalian atas anaknya kepada orang lain, berikut beberapa faktornya:

c) Faktor Kurangnya Ilmu Agama

Banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan agama rendah. Mereka hanya mengetahui beberapa hukum atau aturan dalam agama Islam.

d) Faktor Kebiasaan

Hal ini sudah dianggap biasa di masyarakat kelurahan meteseh untuk mewakilkan hak perwalian atas anaknya.

## HASIL WAWANCARA

Nama : Kiai Mustofa  
Pekerjaan : Petani  
Tanggal wawancara : 20 Februari 2019  
Keterangan :

Di sini penulis bertanya tentang masalah perwalian dalam pernikahan dan bagaimana pelaksanaan perwalian di kelurahan Meteseh kecamatan Tembalang kota Semarang selama ini. Dan meminta penjelasan mengenai perwalian pernikahan ini. Dan meminta solusi tentang permasalahan tentang pelaksanaan perwalian ini.

Beliau berpendapat bahwa perwalian dalam pernikahan adalah sesuatu yang harus ada. Dan hal ini menjadi faktor sah tidaknya suatu pernikahan.

Perwalian dalam pernikahan merupakan hak yang dimiliki oleh ayah untuk menikahkan anaknya. Hak ini merupakan sesuatu hal yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan sendiri oleh dirinya. Walaupun hal ini dapat diwakilkan kepada orang lain.

Dan hal yang sering terjadi di kelurahan meteseh adalah hak perwalian pernikahan anaknya diwakilkan kepada orang lain. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi hal ini:

e) Jauhnya Wali

Wali berada ditempat yang jauh dan memerlukan waktu untuk datang ketempat akad. Hal ini sering terjadi apabila orang yang akan menikah itu sedang merantau dan jauh dari keluarganya,

akhirnya untuk memudahkan pernikahan ini hak perwalian pernikahan ini diwakilkan kepada petugas KUA ataupun orang yang diamanahi orang tuanya.

f) Mencari Kemudahan

Maksudnya di sini orang tua lebih mencari kemudahannya. Karena dia tidak mau repot-repot untuk mengucapkan ijab kepada calon mempelai laki-laki. Dan karena sudah adanya na'ib di tempat akad yang akhirnya sekalian saja na'ibnya yang mengakadkan.

g) Ta'dzim Kiai

Hal ini merupakan sesuatu yang masih digenggam erat di masyarakat kelurahan meteseh. Rasa ta'dzim kepada sang kiai menyebabkan dia mewakilkan hak perwalian atas anaknya kepada sang kiai untuk dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.

h) Adat atau Kebiasaan

Adat atau kebiasaan masih menjadi faktor yang paling tinggi. Perwalian dalam pernikahan diwakilkan kepada siapapun yang dianggap mampu untuk menjalankannya mulai kiai, ustad ataupun na'ib.

Padahal perwalian sendiri merupakan hak yang seharusnya dilaksanakan oleh orang tua wanita itu sendiri. Hal ini akan lebih afdhol atau lebih baik dilakukan.

Dan menurut Kiai Mustofa, seharusnya orang yang telah mewakilkan hak perwalian atas anaknya untuk meninggalkan dari tempat akad karena sudah diwakilkan.

Beliau juga berpendapat bahwa sebenarnya kebiasaan ini dapat dirubah dengan adanya kajian-kajian ilmu agama dan pembahasan kitab kuning yang mengajarkan permasalahan ini dan permasalahan yang lainnya. Tetapi hal ini harus dilakukan secara terus menerus dan jangan setengah-setengah.

Masyarakat harus disadarkan, bahwa ini bukanlah hak petugas KUA ataupun lainnya. Tetapi hak ayah kandung dari anak yang berada dalam perwaliannya. Walaupun sebenarnya mewakili hak perwalian itu bukanlah hal yang dilarang. Tetapi lebih baiknya sang ayahlah yang menikahkan anaknya secara langsung.

## HASIL WAWANCARA

Nama : Ustad H. Nasrudin  
Pekerjaan : Pengasuh Pondok Pesantren  
Tanggal wawancara : 20 Februari 2019  
Keterangan :

Di sini penulis bertanya tentang masalah perwalian dalam pernikahan dan bagaimana pelaksanaan perwalian di kelurahan Meteseh kecamatan Tembalang kota Semarang selama ini. Dan meminta penjelasan mengenai perwalian pernikahan ini.

Beliau berpendapat perwalian dalam pernikahan merupakan salah satu inti dalam pernikahan. Sesuatu yang dianggap perlu ada untuk menjadikan suatu pernikahan sah.

Hak perwalian ini di miliki oleh keluarga dekatnya mulai ayah, saudara laki-laki kandung, kakek dari ayah dan lain sebagainya. Ada pula wali hakim dan wali takhkim.

Kewajiban menikahkan seorang anak perempuan berada di tangan ayahnya. Tetapi yang terjadi di masyarakat kelurahan meteseh kewajiban ini diserahkan kepada orang-orang tertentu. Yang berarti hak perwalian atas anaknya pindah kepada orang lain dalam kasus pernikahan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, antara lain:

c) Rasa Ta'dzim Orang Tua kepada Kiai

Rasa ta'dzim dimiliki oleh sebagian masyarakat karena mereka berfikir memiliki hutang budi kepada kiai karena telah diajarkan ilmu agama diwaktu kecil.

d) Adat Kebiasaan

Adat kebiasaan untuk melakukan perwakilan dalam perwalian pernikahan sudah mendarahdaging di kelurahan meteseh. Hal ini sulit diubah.

Tetapi beliau tidak terlalu mempermasalahkan perwakilan hak perwalian pernikahan ini. Karena dalam Islam hal ini diperbolehkan. Tidak ada larangan untuk melakukannya.

## HASIL WAWANCARA

Nama Ayah : Y (52 Tahun)  
Pekerjaan : Mandor bangunan  
Tanggal wawancara : 27 Januari 2019  
Keterangan :

Saya bertanya kepada saudara Y mengenai pernikahan anaknya. Apakah pernikahan itu dinikahkan langsung oleh dirinya atau dinikahkan orang lain. Dan apakah sebetulnya dia tahu bahwa hak menikahkan adalah hak orang tuanya.

Bapak Y (52 Tahun) merupakan masyarakat kelurahan Meteseh yang melakukan perwalian dalam pernikahan anak perempuannya. Beliau mewakilkan hak walinya atas anak perempuannya yang berinisial SS (27 Tahun) kepada petugas KUA. Ini dilakukan oleh bapak Y karena beliau beranggapan beliau tidak mampu. Dan hal inipun telah beliau putuskan sebelum menikahkan anak perempuannya. Beliau juga beranggapan bahwa hal ini juga sudah menjadi tugas dari pegawai KUA, sehingga beliau mewakilkan hak perwaliannya kepada petugas KUA. Hal ini juga dilakukan oleh mertuanya ketika menikahkan dirinya dengan istrinya. Dan beliau beranggapan bahwa hal ini sudah lazim di masyarakat meteseh untuk mewakilkan hak perwalian atas anak perempuan mereka kepada petugas KUA. (wawancara tanggal 27 januari 2019)

## HASIL WAWANCARA

Nama Ayah : S (54 Tahun)  
Pekerjaan : Tukang bangunan  
Tanggal wawancara : 27 Januari 2019  
Keterangan :

Saya bertanya kepada saudara S mengenai pernikahan anaknya. Apakah pernikahan itu dinikahkan langsung oleh dirinya atau dinikahkan orang lain. Dan apakah sebetulnya dia tahu bahwa hak menikahkan adalah hak orang tuanya.

S (54 Tahun) merupakan masyarakat kelurahan Meteseh yang mewakilkan hak perwalian atas anak perempuannya. Beliau mewakilkan hak wali atas anak perempuannya yang berinisial T (32 Tahun). T adalah seorang janda, yang di mana seharusnya dia dapat menikahkan dirinya sendiri. Tetapi dia meminta kepada S selaku orang tuanya untuk menikahkan dirinya. Dan S mewakilkan hak perwalian itu kepada petugas KUA. Ini dilakukan karena S beranggapan bahwa beliau tidak memiliki kemampuan untuk menikahkan anaknya dan selazimnya pengetahuan masyarakat kelurahan meteseh bahwa tugas untuk menikahkan adalah tugas petugas KUA. Ini juga dilakukannya S ketika menikahkan anaknya untuk pertama kalinya sebelum bercerai dengan suaminya. (wawancara 27 Januari 2019)

## HASIL WAWANCARA

Nama Ayah : AI (53 Tahun)  
Pekerjaan : Tukang bangunan  
Tanggal wawancara : 27 Januari 2019  
Keterangan :

Saya bertanya kepada saudara AI mengenai pernikahan anaknya. Apakah pernikahan itu dinikahkan langsung oleh dirinya atau dinikahkan orang lain. Dan apakah sebetulnya dia tahu bahwa hak menikahkan adalah hak orang tuanya.

AI (53 Tahun) merupakan salah satu masyarakat kelurahan Meteseh yang melakukan proses perwalian pernikahan. Beliau mewakili hak perwalian atas anak perempuannya yang berinisial R (24 Tahun). Sebelum proses akad nikah anak perempuannya dilakukan petugas KUA bertanya kepada AI apakah mau menikahkan sendiri atau diwakilkan, beliau menjawab silahkan bapak lakukan. Perwakilan perwalian ini terjadi karena adanya tawaran dari petugas KUA. Dan beliau juga merasa belum mampu menikahkan anaknya secara langsung.

## HASIL WAWANCARA

Nama Ayah : B (58 Tahun)  
Pekerjaan : Penjual Makanan  
Tanggal wawancara : 27 Januari 2019  
Keterangan :

Saya bertanya kepada saudara B mengenai pernikahan anaknya. Apakah pernikahan itu dinikahkan langsung oleh dirinya atau dinikahkan orang lain. Dan apakah sebetulnya dia tahu bahwa hak menikahkan adalah hak orang tuanya.

B (58 Tahun) yang merupakan warga kelurahan Meteseh yang memberikan hak perwaliannya kepada petugas KUA. Beliau memiliki anak perempuan yang berinisial I (18 Tahun) yang di mana beliau memberikan hak perwalian atas anaknya kepada petugas KUA, beliau yang merupakan mantan preman beranggapan bahwa beliau tidak pantas untuk menikahkan anaknya secara langsung dan akhirnya mewakilkannya.

Pandangan Tokoh Agama  
Terhadap Masalah Wakalah Wali  
Nikah (Studi Kasus di Kelurahan  
Mieteseh Kecamatan Tembalang  
Kota Semarang Tahun 2018)

by Arrif Nafsakha

Submission date: 02-Apr-2019 02:23AM (UTC+0800)

Submission ID: 114118800

Filename: /000/000x (208.33K)

Article count: 10556

Article count: 87816

Pandangan Tokoh Agama Terhadap Masalah Wakalah Wali Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2018)

ORIGINALITY REPORT

<b>7</b> %	<b>7</b> %	<b>2</b> %	<b>2</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>2</b>	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>3</b>	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>4</b>	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>5</b>	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	<a href="http://eprints.unisnu.ac.id">eprints.unisnu.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>8</b>	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %